Jurnal Hukum Adigama
Volume 5 Nomor 1, Juni 2022
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

PEMBERIAN WASIAT MELEBIHI KETENTUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR)

Mahfuza Rozaldy

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: mahfuzarozaldy9@gmail.com)

Abstract

When a person dies, several things must be considered before the estate is distributed, including grants, wills, and will grants. But these three don't always have to be there when the heir passes away. The grant has entered into force while the grantor is still alive while the will grant and the grant will only take effect after the grantor or grantor has passed away. But in some cases, the enactment of wills and grants of wills is sometimes not by the existing rules. As in the Religious Court Decision No. 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. In this case, the Will giver wrote a will containing a grant by giving all his property to one of his children only, even though the Will giver had not yet died. Thus, this event cannot be classed as a will or grant of a will. It can be concluded that the will should have been canceled because it was not in line with the decrees that had been regulated in Islamic law and that the will was not included in the granted class, a will or grant of a will. After all, it does not meet the elements that must be met to be categorized as a grant. After all, the letter reads a will, and neither can it be categorized as a will nor a will grant because the will has been executed directly after the letter has been made while the will is still alive.

***Keywords**: Islamic law, Will giver, Wills.*

Abstrak

Ketika seseorang meninggal dunia, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum harta peninggalan dibagikan antara lain adalah hibah, wasiat dan hibah wasiat. Namun ketiganya tidak harus selalu ada ketika pewaris meninggal dunia. Hibah sudah mulai berlaku saat pemberi hibah masih hidup sementara wasiat dan hibah wasiat baru akan berlaku setelah pewasiat atau pemberi hibah sudah meninggal dunia. Namun dalam beberapa kasus, pemberlakuan wasiat dan hibah wasiat terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dalam kasus ini, pewasiat menuliskan surat wasiat yang berisikan hibah dengan memberikan seluruh hartanya kepada salah seorang anaknya saja, padahal pewasiat belum meninggal dunia. Dengan demikian, peristiwa ini tidak dapat digolongkan sebagai wasiat atau hibah wasiat. Dapat disimpulkan, bahwa seharusnya surat wasiat tersebut dibatalkan karena tidak sejalan dengan ket entuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan surat wasiat tersebut tidak termasuk kedalam golongan hibah, wasiat maupun hibah wasiat karena tidak memenuhi unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai hibah karena surat tersebut bertuliskan surat wasiat dan tidak juga dapat dikategorikan sebagai wasiat maupun hibah wasiat karena surat wasiat tersebut sudah dilaksanakan langsung setelah surat wa siat tersebut dibuat sementara pewasiat masih hidup.

Kata Kunci *: Hukum Islam, Pewaris, Wasiat.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan manusia di bumi sebagai hasil ciptaaan Tuhan, manusia selalu mengalami peristiwa mulai sejak lahir menikah hingga meninggal dunia di saat dia lahir maka maka di dalam dirinya terdapat hak dan kewajiban di yang selalu berkaitan satu sama lainnya mulai dari lahir hingga meninggal dunia kewajiban juga harus dilakukan sedangkan hak hak harus dipenuhi.

Semua manusia tentunya melalui peristiwa hukum yang disebut kematian yang kemudian muncullah konsekuensi hukum berupa masalah bagaimana mengurus kelanjutan kelanjutan atas setiap hak ataupun kewajibannya ketika telah meninggal.[1)] Demi menjalankan penyelesaian hal tersebut, setiap bentuk hak ataupun kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris harus ada yang mengaturnya hal tersebut yang diatur dalam hukum Waris, semua kewarisan berakibat karena adanya kematian.[2)]

Kematian adalah salah satu dari suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan timbulnya warisan berupa hak dan kewajiban bagi ahli waris dan pewaris. Pada sistem pewarisan di Indonesia terdapat mekansime pengalihan warisan bagi ahli waris, yakni melalui pemberian surat wasiat.

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke memiliki agama yang beragam dengan suku masyarakatnya yang beragam juga, sehingga di suatu keluarga terkadang memiliki berbagai agama yang dipeluk namun sampai sekarang belum ada ketentuan hukum yang menentukan tentang pembagian waris yang bersifat

[1)] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Cetakan ke-5. (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal.1.

[2)] Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), hal.51.

nasional,[3)] Atas edaran berupa surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor: MA/kumdil/171/V/K/1991 di Indonesia, terdapat 3 (tiga) macam sistem pewarisan, yaitu bagi Masyarakat adat berlaku Hukum Adat,bagi pemeluk agama Islam berlaku Undang-undang Waris Islam, dan yang terakhir Hukum Perdata yang memiliki aturan yang berbeda dari sumber Hukum Islam dan Hukum adat sendiri.

Hukum Islam di dasari Al-Quran, Sunah, dan Itjihad.[4)] Salah satu Ijtihad yang diberlakukan hingga saat ini di Republik Indonesia ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan seperangkat materi berisi materi-materi dalam hukum Islam yang ditulis dalam bentuk per pasal dengan total 229 Pasal berisi tiga klasifikasi materi hukum yang terdiri dari perkawinan, warisan baik wasiat maupun hibah, serta wakaf.

Terjadinya perselisihan dalam hal warisan adalah ketika ada perbedaan bagian warisan baik antara anak-anak dalam keluarganya atau ahli warisnya yang salah satu anaknya mendapat bagian di luar ketentuan yang ditetapkan. Seperti dalam kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama (MA) NOMOR 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR, yang diawali dengan Wasiat yang ditulis oleh Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes kepada Dr. dr. Hj. SUSIANA ANGRAINI TABRANI secara Islam, dalam wasiat tersebut menunjuk Dr. dr. Hj. SUSIANA ANGRAINI TABRANI untuk mengelola sejumlah harta warisannya. Setelah diterbitkannya wasiat, anak dari Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes yaitu dr. IRMA TABRANI, Sp.P. dan Dr. dr. Hj. DIANA TABRANI menggugat Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes agar pengadilan membagi harta warisan dari Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes sesuai dengan ketentuan bagian dalam KHI.

[3)] Anonim, "Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia". *https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia*, Diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 17.48 WIB.

[4)]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cetakan ke-14. (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.4.

Pada putusan hakim Pengadilan Agama memperbolehkan wasiat yang diberikan oleh Prof. Dr. H. TABRANI RAB dengan catatan bukan berarti bahwa wasiat tersebut tidak dapat dibatalkan melainkan harus dibatalkan oleh pemberi wasiat itu sendiri walaupun dengan jelas bahwa wasiat tersebut memberikan atau menghibahkan seJumlah harta warisan kepada salah seorang anaknya yang merupakan ahli waris yang sah tanpa persetujuan dari ahli waris yang lainnya padahal dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dilarang adanya pemberian warisan melebihi sepertiga harta tanpa persetujuan pihak lainnya kemudian dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan jika wasiat yang diberikan kepada salah satu ahli waris tersebut melebihi sepertiga dari Jumlah harta warisan dan ahli waris lainnya tidak setuju maka warisan tersebut hanya dilakukan hanya sampai sepertiga warisan saja.

Berkaitan dengan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai hibah wasiat kepada anak kandung melebihi sepertiga harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris lain. Adapun hasil tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul; **Pemberian Wasiat Melebihi Ketentuan, Ditinjau Dari KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka bahasan masalah antara lain adalah:

1. Apakah konsekuensi hukum dari wasiat yang melebihi sepertiga Jumlah harta warisan tanpa persetujuan Ahli Waris lainnya berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Apakah ada perlindungan hukum kepada Ahli Waris atas hibah wasiat yang melebihi sepertiga Jumlah harta warisan berdasarkan Hukum Islam

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kasus Putusan No. 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah proses analisis ilmu hukum bukan hanya untuk pengetahuan tapi juga untuk menyelesaikan masalah hukum, juga diperlukan suatu penataan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum demi mencari suatu kebenaran dan memberi pandangan bagaimana hukum seharusnya dilaksanakan.[5)] Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif demi kebutuhan dalam aspek akademis,[6)] sebagai salah satu cara memperoleh supremasi, prinsip, dan doktrin hukum untuk menemukan jawaban dalam permasalahan hukum yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

   Dalam suatu Ilmu Hukum terdapat karakteristik yang cukup khas, yaitu praktis, normatif, serta preskriptif.[7)] Adapun pada penelitian ini sifatnya adalah mendalami pandangan atau artinya memberikan pandangan untuk sebuah hasil yang diperoleh dalam penelitian. Penelitian ini ditentukan secara preskriptif guna mencari penyelesaian serta menemukan jawaban dari masalah hukum yang diteliti.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

   Penelitian bermetode normatif I dilaksanakan melalui telaah pustaka dan data sekunder seperti menurut pendapat Peter Mahmud, bahwa terdapat

[5)] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (b), Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal.59-69.

[6)] *Ibid*.,hal.225

[7)] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2005), hal.1.

beberapa jenis dari sumber penelitian hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, ataupun yang non—hukum.[8)]

a. Bahan Hukum Primer

Dijelaskan bahwa bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang utama atau pokok pada suatu penelitian hukum, artinya memiliki otoritas atau dapat diartikan memiliki kekuatan yang mengikat sehingga menciptakan pribadi yang taat akan suatu hukum seperti Taat kepada undang undang dan juga keputusan hakim.[9)] Bahan pokok hukum utama pada tulisan ini ialah perintah Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan KHI, Surat Keputusan MA No. MA/kumdil/171/V/K/1991, serta UU No. 3 Tahun 2006 tentang peralihan dari UU No. 7 1989 tentang Keadilan Beragama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan untuk dasar sebagai acuan Hukum Sekunder, merupakan lembaran lembaran yang mana lembaran tersebut menjelaskan dan menggambarkan isu hukum yang diangkat yang bersumber dari makalah, jurnal, berbagai buku, ataupun artikel yang secara langsung terhubung masalah hukum.

c. Bahan Non hukum

Materi non hukuman adalah berupa bahan bahan yang didapat di luar perundang undangan yang mana bahan tersebut dapat memperkaya dan mempertajam wawasan sehingga dapat membantu dalam memecahkan isu hukum tersebut.

[8)] *Ibid*.,hal.181.
[9)] *Ibid*.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah suatu teknik guna menghimpun setiap kebutuhan akan sumber hukum dalam penelitian tersebut dan materi non hukum yang memiliki keterkaitan dalam penelitian, yakni melalui studi pustaka, atau pencarian bahan hukum yang tersurat melalui analisis terhadap isi atau kontennya.[10)] dalam rangka mendapati dasar teoritis melalui mempelajari ataupun menggali terhadap undang-undang, dokumen, buku, arsip, dan beberapa hasil penelitian yang relevan, baik yang dicetak maupun yang tidak mengenai implementasi surat wasiat pemberian warisan melebihi sepertiga dari seluruh harta warisan.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara statuta, metode ini digunakan karena menurut penulis merupakan suatu jalan yang paling cocok agar menjawab permasalahan atas tulisan ini, yang mendalami penerapan surat wasiat melebihi sepertiga jumlah harta dalam hal Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Lalu penelitian ini pun menggunakan pendekatan kasus, untuk dapat mengorek isu hukum terkait permasalahan penelitian, yang mana telah dijadikan putusan berkekuatan hukum tetap. Pemilihan metode juga didasarkan atas pertimbangan bahwa ini yang sesuai dan relevansinya cukup tinggi dalam menemukan jawaban atas permasalahan penelitian Studi kasus terhadap putusan No. 0027/PDT.G/2017/PTA.Pbr tentang penerapan surat wasiat harta warisan melebihi ketentuan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pelaksanaan metode deduksi diciptakan Philipus M. Hadjon, sebagai dasar artikulasi premis utama, untuk selanjutnya dapat mengusulkan premis minor yang dari telaah keduanya akan dapat memunculkan kesimpulan.

[10)] *Ibid*.,hal. 181.

Kendati demikian, diketahui bahwa *silogisme* dalam hukum tidak sekonvensional ketika dibandingkan dengan silogisme tradisional pada argumentasi hukum.[11)]

Teknik analisis secara logika deduktif yang digunakan merupakan suatu proses menjelaskan hal yang sifatnya luas untuk dapat ditemukan secara lebih spesifik kesimpulannya. Kemudian hal yang dapat diterapkan pada penelitian hukum adalah dengan:[12)] mengidentifikasi asal data dan menghapus beberapa hal yang yang relevan atas masalah hukum yang dibahas, mengumpulkan materi hukum, termasuk materi non-hukum yang memiliki keterkaitan, menganalisis masalah hukum yang diposisikan sesuai materi yang sudah dihimpun, menarik kesimpulan ke dalam argumen yang menjawab masalah, menyajikan resep berdasarkan argumentasi.

II. PEMBAHASAN

I. Analisis Penerapan Wasiat melebihi sepertiga Jumlah harta warisan berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kasus Putusan No. 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Atas apa yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya sehingga pada bab ini penulis akan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr, Berisi putusan bahwa diperbolehkannya pemberian wasiat berupa warisan yang melebihi ketetapan sepertiga jumlah harta kepada salah satu anaknya. Dimulai dengan Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes seorang ayah yang membuat wasiat berupa pemberian harta warisan kepada Dr. dr. Hj. SUSIANA ANGRAINI TABRANI, kemudian adik-adik kandung dari Dr. dr. Hj. SUSIANA ANGRAINI TABRANI menggugat Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes ke pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan putusan Pengadilan

[11)] *Ibid*.,hal. 89
[12)] *Ibid*.,hal. 213.

Agama Nomor 0214/Pdt. G/2017/PA.Pbr yang mana selanjutnya diperkuat atas putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr, tapi dimana pada bab ini penulis hanya menganalisis pada putusan Pengadilan Tinggi Agama 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr.

Sesudah mengetahui perkara tersebut dalam perkara Nomor 0027/Pdt. G/2017/PTA. Pbr dapat disimpulkan bahwa putusan yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai sengketa pembatalan surat wasiat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya (Tergugat I). Berdasarkan peraturan Pasal 49 huruf c UU No. 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kewenangan mutlak Mahkamah Agama.

Merujuk atas pertimbangan hakim tersebut dalam kasus ini, menurut pendapat peneliti, Majelis Hakim telah memutus nilai-nilai dan keadilan yang berkembang di dalam masyarakat, yang mana telah ditetapkan kekuasaan Kehakiman terbaru yaitu UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1). Memang dalam memutus perkara, hakim harus merujuk pada undang- undang yang berlaku.

Dalam mengambil suatu putusan hakim bukan hanya sekedar corong perundang-undangan tetapi juga hakim merupakan wadah untuk mencari atau menemukan suatu hukum yang berada di dalam undang undang tersebut sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat mengayomi dan mengisi hukum yang dicari oleh masyarakat karena hakim merupakan perwujudan dari negara itu sendiri.

Seperti yang telah pahami pada bab sebelumnya mengenai bagaimana penyaluran Surat Wasiat dan penyelesaiannya, di Indonesia telah mengaturnya yaitu Hukum Islam dan Hukum-hukum yang berlaku. Dalam Hukum Islam telah dinyatakan bahwa pilar dan syarat-syarat kehendak adalah sebagai berikut:

1. Pemberi wasiat

Kondisi bagi orang yang memberikan kehendak adalah kelayakan dalam melakukan kebajikan, yaitu orang yang memiliki kemampuan berdasarkan alasan, kedewasaan, kebebasan, berusaha dan tidak dibatasi oleh ketidaktahuan atau kelalaian.

Semua *Mazhab* sepakat bahwa kehendak orang gila dan kehendak anak-anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah. Namun ada perbedaan pendapat, menurut Imam Malik kehendak orang bodoh dan anak kecil yang mengerti dengan berbagai macam ibadah adalah sah. Abu Hanifah mengatakan kehendak anak yang belum dewasa tidak sah. *Mazhab Syafi"i* menyampaikan bahwa kehendak orang yang kehilangan kesadaran tidaklah sah, tetapi kehendak orang sedang dalam kondisi mabuk itu sah.

Muhammad Jawad Mughniyah, berpendapat yaitu di antara *mazhab Imamiyah* menjelaskan bahwa seorang idiot atau kurang akal tidak boleh peduli atas hal perbendaharaan atau harta bendanya, tetapi harus memiliki rahasia yang tidak terkait dengan perbendaharaan atau harta benda.

Kemudian Para *Fuqaha* yaitu *Hanafiyah, Malikiyah, Syafi"iyah* dan *Hanabilah* secara umum mengatakan bahwa wasiat sebagai hak mengalihkan harta yang dimiliki secara ikhlas dan tulus (tabarru") yang mana pengimplementasiannya setelah adanya suatu kematian atau meninggal dunianya si pemberi wasiat.[13]

Sementara itu, dalam Penyusunan Hukum Islam yang sejalan dengan Hukum Islam yang dijelaskan dalam pasal 194 disebutkan bahwa:

a. Seseorang yang berusia minimal 21 tahun dan berakal sehat, dan tanpa paksaan ketika mengawasi sebagian dari hartanya kepada orang lain atau institusi.
b. Warisan yang diwaris adalah warisan pewasiat.
c. Wasiat dapat dilakukan setelah pewasiat meninggal.

13

Lalu pada putusan Nomor 0214/Pdt. G/2017/PA.Pbr dan Nomor 0027/Pdt. G/2017/PTA. Pbr yang berisi penolakan atas pembatalan wasiat yang akan diberikan ke salah satu ahli warisnya. Secara keseluruhan persyaratan yang disebutkan di atas sudah terpenuhi, namun ada satu persyaratan yang tidak dilaksanakan yaitu pewasiat yang memberikan wasiat belum meninggal dunia. Dalam kasus ini peneliti menilai bahwa tidak sah wasiat tersebut karena orang yang memberikan wasiat belum meninggal dunia namun wasiat ini sudah jalan selama 8 tahun. Sedangkan pada Hukum Islam dan KHI menjelaskan bahwa, wasiat dapat dilaksanakan atau sahnya wasiat apabila orang yang memberikan wasiat sudah meninggal dunia.

2. Penerima Wasiat

Kalangan *Malikiyyah, Al-Muzanni* dan *Zahiriyah* menerangkan bahwa larangan berwasiat tidak terlihat dengan izin dari salah satu ahli waris lainnya. Menurut kalangan ini, larangan semacam itu termasuk hak Tuhan yang tidak dapat jatuh dengan kesediaan seorang manusia dalam hal ini adalah para penerima waris.

Para penerima warisan tidak memiliki hak melanggar keputusan yang telah diatur oleh Tuha. Menjadi surat wasiat sebagai hibah itu sendiri dari salah satu pihak yang menyetujui surat wasit tersebut dari pihak ahli waris, yang harus memenuhi syarat-syarat hibah sebagaimana adatnya.

Syiah Imamiyah dan sebagian dari *Syiah Zaidiyah* berpendapat, pemberian wasiat tanpa persetujuan para ahli waris lainnya diperbolehkan dengan catatan batas sepertiga harta. Berdasarkan dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 180 yang sudah dinasakhkan oleh ayat waris. Memberi mudharat kepada waris. Seperti:

1. Mewasiatkan lebih dari sepertiga dari seluruh harta pemberi wasiat yang dimiliki pewaris.

2. Menulis Wasiat agar mengurangi bagian harta warisan. Meskipun bernilai di bawah sepertiga dari seluruh harta pusaka yang dimiliki pewaris.

Pada pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wasiat untuk setiap ahli waris harus mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris yang ada.

Hakim dalam putusan Nomor 0214/Pdt. G/2017/PA.Pbr dan Nomor 0027/Pdt. G/2017/PTA. menurut peneliti kurang tepat dalam memutuskan perkara ini karena mengabaikan dari aspek yuridis yaitu karena tidak menerapkan dari pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mana berwasiat kepada ahli waris haruskah ada persetujuan dari ahli waris lainnya.

3. Redaksi wasiat (Sighat)

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa wasiat dilakukan dengan menggunakan redaksi yang jelas (*sighat*) atau sharih dengan kata wasiat dapat dilakukan dengan kata *samara* (*ghairu sharih*). Ini bisa ditempuh karena surat wasiat berbeda dengan hibah. Surat wasiat dapat dilakukan secara tertulis dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung.

Para alim ulama berbeda mengenai apakah penerimaan (*qabul*) orang yang menerima wasiat adalah kondisi yang sah atau tidak. Imam Malik mengatakan bahwa penerimaan (qabul) atas wasiat tersebut merupakan syarat yang sah. Imam Syafi‟i mengatakan bahwa qabul orang yang menerima wasiat bukanlah kondisi yang sah. Abu hanifah dan kedua muridnya, Abu yusuf dan Hasan al-Shaibani memandang bahwa qabul dalam wasiat itu harus ada. Alasan Abu hanifah dan kedua muridnya adalah karena wasiat itu adalah tindakan ikhtiyariyah dan pernyataan penerimaan kepentingan, seperti halnya dengan traktat lainnya.

Bila dikaitkan dengan Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa suatu wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau ditulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan seorang Notaris.

Namun peneliti melihat bahwa syarat yang berkaitan dengan redaksi ini tidak sesuai dengan pendapat *fuqaha"* dan Kompilasi Hukum Islam yang sudah dijelaskan, karena secara persyaratan pun sudah tidak sesuai. Dalam membuat wasiat harus ada dua orang saksi atau dihadapan notaris secara lisan maupun tulisan. Sedangkan dalam perkara Nomor 0214/Pdt. G/2017/PA.Pbr dan Nomor 0027/Pdt. G/2017/PTA wasiat tersebut tidak disaksikan oleh 2 orang saksi dan tidak juga dibuat dihadapan notaris.

4. Barang yang Diwasiatkan

Semua mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki dan memiliki harga jual atau yang bisa digunakan. Tidak sahnya mewasiatkan benda yang lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti serangga, minuman keras atau tidak dimiliki secara *syar"i*.

Namun barang atau harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Jika melebihi sepertiga harta warisan, semua mazhab sepakat bahwa hal itu harus ada izin dari ahli waris. Sekiranya diizinkan maka wasiat itu diperbolehkan lebih dari sepertiga harta, kalau tidak ada izin dari ahli waris maka wasiat itu batal. Tapi jika sebagian ada yang menyetujui namun sebagian lagi menolak maka yang dikeluarkan adalah sepertiga harta, dan izin dari ahli waris adalah orang yang sudah baligh, sehat dan rasyid.

Imam Malik berpendapat bahwa wasiat maksimal boleh dikeluarkan adalah sepertiga harta yang dimiliki. Abu Hanifah mengatakan, wasiat boleh keseluruhan dari harta. Imam Syafi"i dan Imam Ahmad mempunyai dua pendapat, namun Imam Syafi"i mengatakan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta.

Senada dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para Ulama Mazhab, pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila

semua ahli waris menyetujui.19 Maksudnya, wasiat hanya boleh sepertiga harta, kalau wasiat lebih dari sepertiga harta harus ada persetujuan dari ahli waris.

Dari keseluruhan yang diuraikan diatas peneliti melihat bahwa Hakim PA dan PENGADILAN TINGGI AGAMA Pekanbaru yang memutuskan perkara tidak sejalan dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari semua rukun dan syarat wasiat tersebut Hakim PA dan PENGADILAN TINGGI AGAMA belum sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan di Indonesia dalam memutuskan perkara pembatalan wasiat orang tua terhadap anak dan juga tidak melihat asas keadilan yang melanggar dari semua aspek yang ada yaitu melanggar ketentuan dari pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam.

Kalau dari kasus ini hakim lebih cenderung membahas tentang hibah dan tidak menyorot dari kasus wasiatnya. Secara rukun dan syarat hibah hampir sama dengan wasiat, adanya pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan dan redaksi hibah. Pemberi hibah disini menurut para ulama sepakat bahwa orang yang menghibahkan adalah yang memiliki dari barang tersebut, bukan orang yang dibatasi haknya, pembeli adalah orang yang baligh dan tidak adanya keterpaksaan dalam pemberian hibah. Para *Fuqaha* berpendapat bahwa orang yang memberikan hibah kepada orang lain dibenarkan memberikan sepertiga hartanya. Mayoritas ulama membolehkan semua harta yang dimiliki kepada orang lain. Namun Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian kalangan Hanafi mengatakan tidak sah menghibahkan semua harta meskipun tujuan kebaikan

Kemudian orang menerima hibah, para ulama sepakat bahwa harus hadir pada saat pemberian hibah. Tapi kalau orang yang menerima hibah masih kecil atau gila harus diambil oleh walinya. *Abu Hanifah, Syafi"i* dan *ats-Tsauri* mengatakan penerimaan langsung hibah adalah syarat sah dari hibah tersebut.

Kemudian barang yang diwasiatkan harus ada wujud, benda tersebut ada harga nilainya, dan bisa dimiliki zatnya. Terakhir adalah redaksi hibah. Ijab dan kabul haruslah ada dalam setiap apa yang harus dilakukan. Dengan adanya

pernyataan dari orang yang menghibahkan dan pernyataan menerima dari yang menerima hibah maka sahlah penghibahan barang yang di hibahkan. Contoh pelafadzan ijab dan qabul seperti "saya berikan barang atau harta kepada engkau" dan dijawab "ya, saya terima". Dalam pengucapan ini harus di dasarkan kesepakatan. Menurut fuqaha adanya ijab harus di ikuti oleh kabul. Namun menurut Imam Abu Hanifah, dalam hibah cukup dengan kata hijab saja, tanpa harus diikuti oleh kabul.

Dalam hal ini apa yang sudah dijelaskan dari rukun dan syarat hibah sejalan dengan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa orang yang mewasiatkan telah berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan dan tidak melebihi dari sepertiga harta dan harus di saksikan dua orang saksi.

Perkara Nomor 0214/Pdt. G/2017/PA.Pbr dan Nomor 0027/Pdt. G/2017/PTA dalam pertimbangannya mengatakan untuk masalah pasal 210 ayat (1) dan juga mengutip pasal 211 yang mengatakan hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kemudian mengutip pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Setelahnya Hakim PA Pekanbaru menyimpulkan bahwa penggugat dalam hal ini mengandung *Obcur Libel* atau gugat *prematur* dan juga *error in persona* karena yang mempunyai hak bukanlah para Penggugat. Kemudian Hakim PENGADILAN TINGGI AGAMA pekanbaru menguatkan putusan tersebut dengan mempunyai putusan sendiri melihat dari Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berisikan tentang hibah. Hakim PENGADILAN TINGGI AGAMA menyimpulkan bahwa Pembanding atau Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam membatalkan surat wasiat yang berisikan hibah tersebut.

Menurut analisa peneliti dalam perkara Nomor 0214/Pdt. G/2017/PA.Pbr dan Nomor 0027/Pdt. G/2017/PTA. dikatakan benar dalam menerapkan hukum karena melihat dari faktor hukum yang disebutkan. Kemudian orang yang berhak

dalam mencabut hibah tersebut adalah orang yang memberi hibah. Dan hibah orang tua kepada anak bisa dikatakan warisan.

Namun perkara Nomor 0214/Pdt. G/2017/PA.Pbr dan Nomor 0027/Pdt. G/2017/PTA dalam hal ini tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Islam. Dalam batasan atau ukuran menghibahkan sejumlah harta benda kepada orang lain adalah tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga dari jumlah harta yang dimiliki. Kemudian juga KHI pun menjelaskan dalam pemberian hibah minimal harus ada dua orang saksi. Namun dalam hibah tidak ada orang saksi dalam pemberian hibah.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian yang sudah peneliti paparkan bahwa dalam perkara Nomor 0214/Pdt. G/2017/PA.Pbr dan Nomor 0027/Pdt. G/2017/PTA belum tepat dalam memutuskan perkara karena tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan yang berlaku di Indonesia juga tidak melihat dari asas keadilan dalam memutuskan perkara ini. Karenanya hakim yang berkesimpulan bahwa Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kepentingan menurut peneliti adalah kurang tepat, bahwa Penggugat dalam hal ini adalah anak kandung dari Tergugat 1 yang sangat sah untuk bisa membatalkan surat wasiat yang berisikan hibah, karena ahli waris yang menerima wasiat boleh dilakukan apabila para ahli waris lain menyetujui pemberian wasiat tersebut.

Dalam perkara ini para Hakim dapat memberikan yang sesuai hukum berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 685 tentang rukun hibah dan juga di Tingkat Banding menggunakan argument buku II Mahkamah Agung yang menjelaskan tentang hibah. Yang berarti Hakim Tersebut memberikan terobosan baru dalam perkembangan kasus ini.

Tapi di balik itu, kekurangan dari pertimbangan hakim tersebut ialah kurang mempertimbangkan dalam memutuskan perkara tersebut yang membuat hak anak lainnya terambil yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, dan para ulama umumnya tidak sepakat dalam pemberian wasiat

kepada anak dan juga tidak sesuai dengan asas keadilan yang diputuskan oleh hakim dalam perkara ini.

Saat membagi kan warisan walau walaupun berupa hibah ataupun Wasiat haruslah bisa memberikan Proporsi secara adil sehingga tidak terlalu memenuhi nafsu dari ahli waris sehingga dapat menyebabkan konflik antara ahli waris yang akan diberikan sehingga dapat meruntuhkan keseimbangan dalam suatu keluarga jadi berilah Wasiat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh aturan aturan yang ada dan selalu mempertimbangkan isi dari Wasiat yang akan diberikan kepada ahli waris, dalam hal ini tersebut merupakan pengalihan hak sepenuhnya dan mulai berlaku setelah pelaksanaan perjanjian hibah.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan uraian sebelumnya, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan mengenai implementasi pembagian pemberian wasiat oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan putusan nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA. Pbr, yang telah keliru, pemberian surat wasiat kepada ahli waris tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah warisan apalagi dalam pembuatan surat wasiat tanpa adanya persetujuan dari ahli waris, sementara kedudukan Dr. dr. Hj. SUSIANA ANGRAINI TABRANI sendiri merupakan anak dari pewaris, karena Prof. Dr. H. TABRANI RAB, MKes membuat surat wasiat tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.

Seharusnya Dr. dr. Hj. SUSIANA ANGRAINI TABRANI tidak mendapatkan harta warisan melebihi sepertiga dari jumlah warisan yang dimiliki oleh Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes dan seharusnya hakim membatalkan surat wasiat tersebut, karena penetapan maksimal dari warisan yang diberikan kepada salah satu ahli waris tidak boleh melebihi dari ketentuan yaitu sepertiga dan harus berdasarkan persetujuan dari ahli waris lainya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 195 (1),(2),(3) dan(4) Kompilasi Hukum Islam

yang menetapkan bahwa pembuatan surat wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, kecuali ahli waris menyetujuinya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusan nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr, atas pertimbangannya tidak memberikan suatu suatu bentuk keputusan yang mencerminkan perlindungan hak kepada ahli waris lainnya, pemberian surat wasiat oleh Prof. Dr. H. TABRANI RAB, M.Kes dan memenggal ketentuan yang bersumber baik dari Al-qur'an Hadis dan Ijtihad., maupun Penyusunan Hukum Islam (KHI) yaitu suatu Ijtihad dari Republik Indonesia, atas menghilangkan penggal hal tersebut dalam memutuskan suatu masalah hukum. Penulis menyiratkan bahwa keputusan itu dapat menciptakan yurisprudensi buruk dalam sistem pewarisan di Republik Indonesia, sehingga menimbulkan ketidak jelasan hukum dan dapat mencederai nilai dasar dan cita-cita hukum itu sendiri.

B. Saran

Penulis menilai semestinya para hakim yang berwenang agar senantiasa memberikan rasa keadilan dalam setiap putusan-putusannya karena jika keadilan tidak terwujud bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum khususnya di Indonesia. maka seharusnya berpedoman pada patokan dalam hukum Waris Islam yang ada di Indonesia dalam hal ini KHI. Agar kelak putusan tersebut tidak menimbulkan suatu ketidak jelasan di dalam hukum itu sendiri. Penulis ingin mengusulkan kepada para penyelenggara atau penegak hukum untuk dapat menjelaskan dan memper tegas mengenai aturan hukum yaitu pembagian warisan melebihi sepertiga dari semua harta peninggalan pewaris agar tidak terjadi atau menimbulkan ketidakpastian hukum diwaktu yang akan datang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, M. F. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017).

Basyir, A. A. *Hukum Waris Islam,* Cetakan ke-14, (Yogyakarta: UII Press. 2001).

Hartono, C.F.G, Sunaryati *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Alumni, Bandung, 1991)*.

Iskandar, *Metologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* (kuantitatif dan kualitatif), cetakan ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).

Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Perjanjian,* (Alumni, Bandung, 2004)

Karim, S. *Fiqh, Ushulul Fiqh.* (Bandung: Pustaka Setia 2001).

Manan, H. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana 2008).

Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum,* Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009).

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum,* Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana 2017).

Projodikoro, W. *Hukum Warisan di Indonesia.* (Bandung: Pustaka Setia 2014).

Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia,* (Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009)

Retnowulandari, W. *Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia,* Cetakan ke-2, (Jakarta: Universitas Trisakti 2013).

Saebani, B. A. Fiqih *Mawaris*. (Bandung: Pustaka Setia 2009).

Suhrawardi K. Lubis, d. *Hukum Kewarisan Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika 2013).

Suparman, E. *Hukum Waris Indonesia,* Cetakan ke-5. (Bandung: Refika Aditama 2018).

Wahid, M. d. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Positif di Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika 2009). Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5, Cetakan 1, (Penerbit PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993).

Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Islam,* (2011, Lembaga Penelitian Universitas Larnpung, Bandar Lampung).

B. Website

Anonim, "Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia". *https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia*, Diakses pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 16.30 WIB